

BAB I

PENDAHULUAN

I. 1 Latar Belakang Penelitian

Desa merupakan bagian dari unit organisasi pemerintah yang berhadapan langsung dengan lingkungan masyarakat dengan berbagai latar belakang kepentingan dan dalam kebutuhannya mempunyai peranan yang strategis, khususnya dalam pelaksanaan tugas di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Sebagaimana tujuan dari pemerintah dan negara dengan menginginkan kemajuan desa, bahwa desa dapat berkembang maju dari berbagai aspek kehidupan demi kesejahteraan masyarakat yang mandiri dalam pemerintahannya dan partisipasi masyarakat yang baik akan secara langsung membantu dan menunjang dalam membangun pemerintahan dan negara yang maju.

Dalam Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 penyelenggaraan pemerintah daerah pada kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai wewenang pada batas – batas wilayah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat wilayah setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan dilaksanakannya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang merupakan salah satu tujuan pemerintah desa dalam mencapai kesejahteraan dengan anggaran yang diperoleh dari pemerintah pusat, pemerintah daerah dan pendapatan asli desa itu

sendiri. Sehingga pemerintah desa dapat mengelola segala bentuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dengan optimal dan sebaik mungkin.

Pada setiap desa pemerintah mengalokasikan dana desa dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota untuk pembangunan desa, yaitu dalam bentuk Alokasi Dana Desa (ADD). Berdasarkan Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, desa mempunyai sumber pendapatan berupa pendapatan asli daerah, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten / kota, bagian dari dana berimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten / kota, alokasi anggaran APBN, bantuan keuangan dari APBD provinsi dan APBD kabupaten / kota. Didasarkan pada kebijakan program yang disusun dan digagas oleh pemerintah pusat untuk mewujudkan otonomi yang diberikan kepada desa.

Alokasi Dana Desa merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten atau Kota paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK). Dengan demikian dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa harus tepat digunakan pada sektor pemberdayaan dan pembangunan desa sehingga dapat menanggulangi serta menumbuhkan pembangunan desa yang baik dan kesejahteraan masyarakat desa.

Alokasi Dana Desa diperuntukkan untuk membiayai kegiatan pembangunan, hak kewajiban desa dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa sebagai tindak

lanjut dari penyelenggaraan pertumbuhan otomoni daerah agar pemerintahan desa tumbuh dan berkembang sesuai dengan desa itu sendiri yang tertumpu pada keanekaragaman kekayaan, transfer dana dan peran pemberdayaan masyarakat.

Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa anggaran pendapatan ini diharapkan mampu memberdayakan masyarakat maupun meningkatkan pembangunan bagi desa dengan tujuan mensejahterakan masyarakat desa dari berbagai segi aspek kehidupan desa.

Adapun permasalahan yang terjadi mengenai pengelolaan alokasi dana desa pada Desa Karang Papak Kecamatan Cisolok Kabupaten Sukabumi telah ditemukannya masalah mengenai perencanaan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Desa Karang Papak terhadap pengelolaan alokasi dana desa yang digunakan ternyata sebagian besar kebijakan tersebut tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat Desa yang berakibat masyarakat tidak merasa puas akan pemenuhan pemberdayaan dan kesejahteraan yang seharusnya mereka dapatkan. Selain itu terdapat permasalahan yang juga terjadi pada Desa Cikakak Kecamatan Cikakak Kabupaten Sukabumi dimana perbaikan jalan atau pengaspalan untuk jalan utama diwilayah Desa Cikakak yang masih belum terealisasi sampai sekarang. Sebagian masyarakat dirugikan akan hal tersebut dikarenakan bentuk aktivitas masyarakat yang menjadi terhambat dikarenakan akses jalan yang masih rusak dan belum diperbaiki sampai sekarang. Sekertaris Desa Cikakak mengemukakan bahwa anggaran alokasi dana desa yang dicairkan belum sepenuhnya turun, beliau memberitahukan bahwa baru pencairan

tahap kedua. Dalam perbaikan jalan tersebut diperlukan biaya yang besar maka dari itu perbaikan jalan yang telah direncanakan dalam pelaksanaannya masih belum terealisasi ucap beliau. (*Sumber: Observasi Langsung Pennulis Pada Objek Penelitian*)

Salah satu kasus pengelolaan Alokasi Dana Desa yang terjadi didesa Cidadap Kabupaten Sukabumi, dimana warga desa melakukan aksi unjuk rasa dikantor desa Cidadap dikarenakan warga tidak puas dengan jawaban Kades Cidadap saat audiensi yang dilakukan dikantor desa mengenai pemaparan terkait pengelolaan dalam pembangunan desa. Warga melaporkan Kades Cidadap ke Kejaksaan Negeri, Kabupaten Sukabumi dikarenakan warga merasa tidak puas dengan pembangunan desanya yang dinilai tidak merata. Isi pelaporan mereka adalah dugaan penyelewengan dalam pengelolaan Keuangan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa. Warga mengindikasikan adanya penyelewengan keuangan mulai dari 2016 hingga 2018, sehingga melaporkan Kades beserta perangkatnya dan anggota BPD. Didalam aduan warga diantaranya adalah pembangunan rabat beton jalan setapak di Kampung Ciwaru RT 03/03 dengan panjang 200 meter dan lebar 1,5 meter dengan anggaran Rp 22 juta, namun realisasinya hanya Rp 6 juta Isi pelaporan mereka adalah dugaan penyelewengan Keuangan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa (www.poskotanews.com).

Merujuk pada fenomena tersebut terdapat kasus lainnya mengenai penyelewengan terkait Alokasi Dana Desa yang terjadi terhadap Kades Cibuntu, Kecamatan Simpenan. kasus korupsi yang melibatkan dua kepala desa yaitu Kades Cibuntu, Kecamatan Simpenan dan Kades Pagelaran, Kecamatan Purabaya telah

terbukti mereka diduga tersandung kasus tindak pidana korupsi Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tahun anggaran 2016 dan 2017. Dengan rincian uang negara yang dirugikan yaitu sekitar Rp 661 juta dari Alokasi dana desa dan Dana Desa sesuai perhitungan Inspektorat Kabupaten Sukabumi (www.jabar.pojoksatu.id).

Masalah diatas disebabkan karena kurangnya tanggungjawab serta keterbukaan aparatur pemerintah desa terhadap pengelolaan dan pemanfaatan Alokasi Dana Desa tersebut secara lebih efektif. Dalam penyertaan laporan keuangan yang tidak transparan bahwa ketidak mampuan aparatur pemerintah desa mempertanggung jawabkan anggaran yang akan dipergunakan dalam pembangunan pemertintah desa. Faktor seperti itulah yang menyebabkan pembangunan pemerintahan desa menjadi terhambat dalam pengalokasian serta dalam kebijakan implementasinya. Disamping itu rendah dan kurangnya partisipasi lapisan masyarakat dalam keikutsertaan dalam pengelolaan dan perancangan Alokasi Dana Desa sehingga kemungkinan terjadi penyelewengan terhadap anggaran Alokasi Dana Desa tersebut. Dalam hal lain, yang menjadi penyebab belum efektif dan efisiennya anggaran Alokasi Dana Desa dikarenakan kurangnya peran masyarakat dan sinkronisasi perancangan dengan pemerintah desa.

Berlakunya Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka yang menjadi perhatian adalah bagaimana selanjutnya pemerintahan desa mengelola keuangan dan mempertanggung jawabkannya. Pada pelaporan keuangan pemerintah desa diperlukan standar pelaporan keuangan yang sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan desa itu sendiri.

Dalam penyajian laporan keuangan pemerintah desa telah disusun suatu pelaporan keuangan yang merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 yang bertujuan untuk menyajikan suatu pelaporan keuangan pemerintahan desa dalam setiap periode mengenai segala bentuk pendapatan anggaran dan pengelolanya nya dalam aktivitas pemerintahan desa. Penyajian laporan keuangan dimaksudkan dalam memenuhi pengguna laporan keuangan desa seperti masyarakat, donator, badan permusyawaratan desa, pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat. Dalam tujuan lain laporan keuangan ditunjukan dalam meningkatkan akuntabilitas dan tranparansi terhadap suatu anggaran terhadap masyarakat.

Pada penyajian laporan keuangan desa diperlukan suatu pelaporan pertanggungjawaban mengenai pengelolaan anggaran pendapatan salah satunya adalah anggaran mengenai pengelolaan Alokasi Dana Desa. Dalam pelaporan pertanggung jawaban keuangan tersebut meliputi beberapa komponen berupa Laporan Realisasi APB Desa dan Catatan atas Laporan Keuangan Desa. Selain itu pemerintah desa pada pelaporan keuangannya wajib menyampaikan Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan ABPDesa terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 menyatakan dalam pengelolaan keuangan desa, juga menerangkan bahwa keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Dalam hal pelaporan keuangan bertujuan menyediakan berbagai informasi keuangan secara lengkap, cermat dan akurat. Sehingga dapat dipertanggungjawabkan

dan dapat digunakan sebagai dasar untuk mengevaluasi terkait pelaksanaan pelaporan keuangan dalam rangka pengambilan keputusan pembangunan desa oleh pemerintah desa sehingga pada saat penyampaian pelaporan keuangan maka keuangan desa dapat terima dan dipertanggungjawabkan.

Menurut Krina dalam Rakhmat (2018:143), Akuntabilitas merupakan prinsip yang menjamin setiap kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka oleh pelaku kepada pihak yang terkena dampak penerapan kebijakan.

Akuntabilitas dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa yang merupakan anggaran tahunan dari pemerintah daerah dan pemerintah pusat yang diberikan kepada setiap desa, diharapkan mampu memberikan suatu bentuk informasi dan fisik nyata dalam pemberdayaan masyarakat serta pembangunan diruang lingkup pemerintahan desa demi mensejahterakan masyarakat. Dalam pengelolaannya diperlukan suatu pertanggungjawaban, maka dari itu pada kegiatan seluruh pengelolaan Alokasi Dana Desa harus dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan prinsip dari, oleh dan untuk masyarakat. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggung jawabkan secara hukum maupun teknis dan secara transparan memberikan semua informasi mengenai pemerintahan desa.

Transparansi dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa merupakan bentuk wujud keterbukaan oleh pemerintah desa kepada masyarakat, dengan hal ini perlunya pemberian keleluasaan kepada masyarakat untuk mendapat dan mengakses informasi

tentang kinerja dan transparansi pengelolaan anggaran. Dengan demikian, pemerintahan desa harus mampu menyajikan dan memberikan segala informasi yang lengkap, akurat dan tepat waktu demi menumbuhkan rasa kepercayaan di masyarakat desa.

Menurut Nordiawan dalam Sejarweni (2015:28) transparansi memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggung jawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang –undangan. Transparan adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintah, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.

Penelitian mengenai Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan, Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa sebelumnya telah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu, diantaranya sebagai berikut:

Tabel 1.1
Jurnal Terdahulu dan Perbedaannya

No	Judul Penelitian, Nama Peneliti & Tahun	Hasil Penelitian	Perbedaan
1	Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Jepara. Siti Aliyah dan Aida Nahar (2012).	Penyajian laporan keuangan pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertanggungjawaban maupun laporan temuan yang dapat dibaca dan dipahami. Selanjutnya penyajian laporan keuangan mudah diakses oleh semua pihak yang berkepentingan memungkinkan kontrol dan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan bisa berjalan dengan baik yang mendorong transparansi dan akuntabilitas pemerintahan daerah.	Terdapat perbedaan antara variabel independen dan dependen yang penulis teliti dengan jurnal terdahulu. Variabel X_2 akuntabilitas X_2 dan X_3 Transparansi serta variabel Y alokasi dana desa. Serta objek penelitian yang diteliti.
2	Pengaruh Akuntabilitas dan Penyajian Laporan Keuangan Terhadap Penggunaan Alokasi Dana di Desa Cimaja. Octaviani (2017).	Akuntabilitas yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dan berjalan dengan baik. Selanjutnya pencatatan dan pelaporan keuangan desa telah sesuai dengan PERMENDAGRI	Variabel Independen X_3 Transparansi dan Variabel Dependen Y Pengelolaan Alokasi Dana Desa.

		Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa.	
3	Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa – Desa Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi. Siti Ainul Wida dkk (2017).	Dari hasil penelitian ini diperoleh hasil bahwa, akuntabilitas dalam pengelolaannya telah berlangsung dengan memuaskan, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penggunaan alokasi dana desa telah digunakan sesuai dengan Rencana Penggunaan Dana ADD dengan proporsi sebesar 70% yang ditujukan untuk masyarakat desa dan 30% untuk penyelenggaraan pemerintah desa. Selanjutnya sistem akuntabilitas di Kecamatan Rogojampi telah berlangsung dengan memuaskan. Baik dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban	Pendekatan yang dilakukan adalah penelitian kualitatif dengan metode analisis deskriptif. Serta objek penelitian yang diteliti.
4	Akuntabilitas dan Transparansi Alokasi	Pengelolaan alokasi dana desa dalam	Penelitian yang dilakukan yaitu

	Dana Desa Pada Nagari Labuah Gunuang. Dewi Sartika dan Nini (2018).	perencanaan dan pelaksanaan sudah menunjukan pengelolaan yang akuntabel dari laporan pertanggungjawaban dan bentuk fisik dari hasil pelaksanaan akuntabel pemerintahan desa. selanjutnya sudah ada upaya dalam pengelolaan keuangan desa secara transparan dengan diinformasikannya laporan realisasi APBdesa kepada masyarakat.	analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Serta objek penelitian yang diteliti.
--	---	--	---

Dari hasil penelitian terdahulu tersebut, sehingga dapat diharapkan pemerintahan desa beserta masyarakat dalam penyelenggaraan berbagai bentuk pengelolaan Alokasi Dana Desa semestinya perlu ditingkatkan, sehubungan dari persoalan itu maka perlu diketahui sejauh mana Penyajian Laporan Keuangan, Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Alokasi Dana Desa dalam pembangunan desa yang maju sesuai dengan tujuan Pemerintahan Desa terkait pada pengelolaan Alokasi Dana Desa demi kepentingan masyarakat yang sejahtera. berdasarkan uraian masalah dan hasil penelitian terdahulu yang telah penulis uraikan, maka penulis tertarik untuk mengambil judul **“PENGARUH PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN,**

AKUNTABILITAS DAN TRANPARANSI TERHADAP PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas,¹¹ penulis dapat mengidentifikasi masalah yang menjadi pokok bahasan penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Masyarakat sepenuhnya belum secara efektif terlibat dalam segala bentuk kegiatan dalam pengelolaan anggaran pemerintahan desa
2. Kurangnya informasi kepada masyarakat mengenai laporan pertanggung jawaban atas pengelolaan Alokasi Dana Desa
3. Masih Kurangnya akses masyarakat untuk mendapatkan semua informasi mengenai pengelolaan Alokasi Dana Desa.
4. Masih terdapat perencanaan pemerintahan desa yang masih belum dapat dipertanggungjawabkan oleh pemerintahan desa
5. Kurang transparansinya pengelolaan Alokasi Dana Desa dari segi pencairan anggaran maupun implementasinya

1.3 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang dilatarbelakangi dari uraian diatas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh penyajian laporan keuangan terhadap pengelolaan alokasi dana desa?

2. Bagaimana pengaruh akuntabilitas terhadap pengelolaan alokasi dana desa?
3. Bagaimana pengaruh transparansi terhadap pengelolaan alokasi dana desa?
4. Bagaimana pengaruh penyajian laporan keuangan, akuntabilitas dan transparansi terhadap pengelolaan alokasi dana desa?

1.4 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Untuk Mengetahui pengaruh penyajian laporan keuangan terhadap pengelolaan alokasi dana desa.
2. Untuk Mengetahui pengaruh akuntabilitas terhadap pengelolaan alokasi dana desa
3. Untuk Mengetahui pengaruh transparansi terhadap pengelolaan alokasi dana desa.
4. Untuk Mengetahui pengaruh penyajian laporan keuangan, akuntabilitas dan transparansi terhadap pengelolaan alokasi dana desa.

1.5 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.5.1 Kegunaan Teoritis

1. Bagi peneliti, sebagai bahan pembelajaran secara teoritis dan praktisi untuk menjadi bekal kelak dimasa yang akan datang dalam tantangan didunia kerja saat ini.
2. Bagi Akademisi, Pada hasil secara keseluruhan penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya. Serta untuk meningkatkan pengetahuan secara mendalam mengenai Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan, Akuntabilitas dan Transparansi terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa.
3. Bagi Pemerintahan Desa, Dalam hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sebuah saran, gambaran umum dan tolak ukur untuk Pemerintahan Desa mengenai penyajian laporan keuangan, akuntabilitas dan transparansi alokasi dana desa.
4. Bagi Masyarakat Desa, pada penelitian ini diharapkan mampu memberi kesadaran kepada masyarakat betapa pentingnya partisipasi pada pengelolaan alokasi dana desa kedepannya.

1.5.2 Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan secara lebih luas mengenai keilmuan mengenai akuntansi pemerintahan yang menyangkut tentang penyajian laporan keuangan, akuntabilitas dan transparansi terhadap pengelolaan alokasi dana desa, sehingga mampu memberikan informasi lebih dalam untuk pihak

yang berkepentingan tentang dalam pengembangan penelitian mengenai akuntansi pemerintah akan alokasi dana desa untuk penelitian yang akan datang.